



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 29A TAHUN 2023

TENTANG TIM PELAKSANA BERACARA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran;
- b. bahwa berdasarkan surat Relaas Panggilan Nomor 512/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang tim pelaksana beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244);

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA Nomor : 059.01.1.664323/2023;

2. Surat Nomor 512/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tentang Relas Panggilan';

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA BERACARA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan tim pelaksana beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KEDUA : Pelaksana beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi upaya penyelesaian melalui proses hukum atas Relas Panggilan Nomor 512/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dengan ditindaklanjuti pembuatan Surat Kuasa dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Agustus 2023
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia,



Ubaidillah

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
2. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
PUSAT
NOMOR : .29A TAHUN 2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA BERACARA PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT

TIM PELAKSANA BERACARA PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Wayan Arditaningrum, S.H., M.H.
2. Oktavianus A.M. Sitohang, S.H., M.H.
3. Peri Umar Farouk, S.H.

KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,

